



PUTUSAN

Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan antara;

PENGGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 29 Juli 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx Alamat : Xxxxxxxxxx Blok H.16 RT.001
RW.006 Desa Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR ALI, S.H.I. M.H., Aslani, S.H. M.H., ANGGA AGUS SAPUTRO, S.H., JUNELLY, S.H., KURNIAWAN SETIYABUDI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 4 RT 02 RW 07 Karangmocol, Kalisapu, Slawi, xxxxxxxx xxxxx, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT 1 NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 08 Agustus 1982 Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat : JL. Jenderal Gatot Subroto RT.001 RW.007 Desa Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai **Tergugat I;**

TERGUGAT 2, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 14 Oktober 1986, Agama : Islam Pekerjaan :

Hal 1 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx Alamat : JL. RA. Kartini RT.001
RW.008 Desa XXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx,
Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai
Tergugat II;

TERGUGAT 3, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Tegal,
01 Februari 1997 Agama : Islam, Pekerjaan :
xxxxxxx Alamat : JL. KH. Wahid Hasyim Blok G
RT.002 RW.008 Desa XXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxx xxxxx. Sebagai **Tergugat III;**

TERGUGAT 4 NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 07
Januari 2001 Agama : Islam Pekerjaan : xxxxxxx
Alamat : JL. KH. Wahid Hasyim Blok G RT.002
RW.008 Desa XXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxx xxxxx. Sebagai **Tergugat IV;**

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV memberikan kuasa kepada Muhammad
Catur Wildanil Ukhro, S.H., Advokat yang berkantor
di kantor Hukum Locus Law Office Yang
berkedudukan di Jalan Jawa RT 02 RW 03
Kelurahan Kudaile xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28
November 2023,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat, serta saksi-
saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Nopember
2023 telah mengajukan gugatan harta kewarisan yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor

Hal 2 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3465/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 08 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat (PENGGUGAT) adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 17 Maret 2014 di Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 173/13/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014.
2. Bahwa Almarhum SUAMI PENGGUGAT sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat telah menikah dengan istri pertama yang bernama **ISTRI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT**, kemudian ISTRI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT meninggal pada tahun 1994 dari pernikahan yang pertama ini dengan almarhumah telah mendapatkan dua orang anak yang bernama TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
3. Bahwa Almarhum SUAMI PENGGUGAT sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat telah menikah dengan istri kedua yang bernama **ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT**, kemudian ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT meninggal pada tahun 2013 dari pernikahan yang kedua ini dengan almarhumah telah mendapatkan dua orang anak yang bernama : TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4;
4. Bahwa Almarhum SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 3328-KM-04082021-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXX tanggal 04 Agustus 2021;
5. Bahwa status Almarhum SUAMI PENGGUGAT sebelum menikah adalah duda cerai mati dengan 4 orang anak (3 Perempuan) dan (1 laki-laki) dan Penggugat (**PENGGUGAT**) berstatus janda cerai mati dengan 1 orang anak (1 laki-laki);
6. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) belum dikarunia anak;
7. Bahwa semasa hidup Almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat memiliki harta berupa;
 - a. Sebidang tanah bersertifikat seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) yang berasal dari Harta Bersama yang terletak di Desa

Hal 3 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 02812 Desa XXXXXXXXXXX NIB. 11351003.03249, Asal Hak Pemecahan HM.02459 Surat Ukur tanggal, 12 april tahun 2019 nomor 01893 / XXXXXXXXXXX / 2019 Luas:105M2 tercatat atas nama PENGGUGAT, sebelah utara berbatasan dengan jalan Juwarno, sebelah Barat berbatasan dengan HM.03250, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Juwarno, sebelah timur berbatasan dengan HM.03248;

- b. Satu unit **sepeda motor merk Honda** dengan Nomor Polisi G 6469 NQ warna biru putih dengan Nomor Mesin JBP1E1200251 dan Nomor Rangka MH1JBP112EK201211;
 - c. Satu unit mobil merk Suzuki dengan Nomor Polisi G 8816 AZ warna abu-abu metalik Nomor Mesin K10BT1051945 dan Nomor Rangka MHYHMP315JJ303145;
 - d. Tabungan haji sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di Kementrian Agama XXXXXXXXXXX XXXXX dengan Nomor Porsi 1100790061;
 - e. Dana Sosial di Dinas Pendidikan Nasional XXXXXXXXXXX XXXXX, senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Uang duka wafat di Taspen;
8. Bahwa semua peninggalan harta Alm. SUAMI PENGGUGAT di kuasa oleh para Tergugat:
- a. Bahwa harta peninggalan Alm. SUAMI PENGGUGAT yaitu Sebidang tanah bersertifikat atas nama PENGGUGAT seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) sertifikat aslinya di pegang para Tergugat dan Penggugat hanya memegang fotocopynya;
 - b. Bahwa Satu unit sepeda motor merk Honda Supra BPKP aslinya di pegang para Tergugat , dan Penggugat hanya memegang STNK dan unit motor;
 - c. Bahwa Satu unit mobil merk Suzuki yang ditinggalkan oleh Almarhum SUAMI PENGGUGAT yang dipegang Penggugat hanya kwitansi pembelian pembayaran mobil, STNK dan kunci asli sedangkan BPKB dan mobil di pegang para Tergugat;

Hal 4 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tabungan haji sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang didaftarkan oleh Alm. SUAMI PENGGUGAT masih di Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx;
- e. Bahwa Dana Sosial senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) masih di Dinas Pendidikan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx;
9. Bahwa setelah SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 1. PENGGUGAT (isteri);
 2. ANAK 1 I1 (anak perempuan Almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan istri pertama Almarhumah ISTRI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT);
 3. ANAK 2 I1 (anak laki-laki kandung Almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan istri pertama Almarhumah ISTRI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT);
 4. ANAK 1 I2 (anak perempuan Almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan istri kedua Almarhumah ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT);
 5. ANAK 2 I2 (anak perempuan Almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan istri kedua ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT);
10. Bahwa setelah SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, meninggalkan harta terdapat pada posita nomor 7 point a,b,c,d,e f;
11. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah SUAMI PENGGUGAT memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama;
 1. ANAK 1 I1 (Tergugat I / anak perempuan kandung istri pertama);
 2. ANAK 2 I1 (Tergugat II / anak laki-laki kandung istri pertama);
 3. ANAK 1 I2 (Tergugat III / anak perempuan kandung istri kedua);
 4. ANAK 2 I2 (Tergugat IV / anak perempuan kandung istri kedua);
12. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman / ketidaksesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;
13. Bahwa Penggugat dan para Tergugat berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena

Hal 5 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Waris tersebut yang dibuat oleh para Tergugat dianggap tidak sesuai dengan *fara'id* sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Agama Slawi agar bisa memutuskan dan membagi harta Warisan Almarhum SUAMI PENGGUGAT kepada para ahli Waris yang berhak mendapatkannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah SUAMI PENGGUGAT sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT (isteri);
 - b. ANAK 1 I1 (anak perempuan kandung dari istri pertama);
 - c. ANAK 2 I1 (anak laki-laki kandung dari istri pertama);
 - d. ANAK 1 I2 (anak perempuan kandung dari istri kedua);
 - e. ANAK 2 I2 (anak perempuan kandung dari istri kedua);
3. Membagi harta waris Almarhum SUAMI PENGGUGAT kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan Kompilasi Hukum / *Fara'id* oleh Pengadilan Agama Slawi berupa:
 - a. Sebidang tanah bersertifikat seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) yang berasal dari Harta Bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 02812/XXXXXXXXXX tercatat atas nama PENGGUGAT dengan Surat Ukur Nomor 01893/XXXXXXXXXX/2019;
 - b. Satu unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi G 6469 NQ warna biru putih dengan Nomor Mesin JBP1E1200251 dan Nomor Rangka MH1JBP112EK201211;

Hal 6 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu unit mobil merk Suzuki dengan Nomor Polisi G 8816 AZ warna abu-abu metalik Nomor Mesin K10BT1051945 dan Nomor Rangka MHYHMP315JJ303145;
 - d. Tabungan haji sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor Porsi 1100790061;
 - e. Dana Sosial di Dinas Pendidikan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Uang duka wafat di Taspen;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan, dan telah pula ditempuh upaya mediasi dengan Mediator **Azimar Rusydi, S.Ag. M.H.** dan dilaporkan pada tanggal 13 Desember 2023 akan tetapi telah ternyata upaya tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 20 Desember 2023 yang berkaitan dengan batas-batas tanah sengketa sebagaimana pada posita angka 7 huruf a pada gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Hal 7 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan nya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Tergugat;
- b. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2023, kami menanggapi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa benar, mendiang SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT (Penggugat) adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 17 Maret 2014 di Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 173/13/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014;
2. Bahwa benar, mendiang SUAMI PENGGUGAT sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat telah menikah dengan istri pertama yang bernama ISTRI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT, kemudian ISTRI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT meninggal pada tahun 1994 dari pernikahan yang pertama ini dengan almarhumah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 I1
 - b. ANAK 2 I1;
3. Bahwa benar, mendiang SUAMI PENGGUGAT sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat telah menikah dengan istri kedua yang bernama ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT, kemudian ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT meninggal pada tahun 2013 dari pernikahan yang kedua ini dengan almarhumah telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 I2
 - b. ANAK 2 I2;
4. Bahwa benar, mendiang SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia karena sakit sebagaimana Akta Kematian Nomor 3328-KM-

Hal 8 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04082021-0019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 04 Agustus 2021;

5. Bahwa benar, status mendiang SUAMI PENGGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat, adalah duda cerai mati yang telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, 3 (Tiga) anak Perempuan, dan 1 (Satu) anak laki-laki) dan Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 1 (satu) orang anak laki-laki;
6. Bahwa benar, selama pernikahan antara mendiang SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat tidak dikarunia anak;
7. Menanggapi dalil gugatan bahwa pada nomor 7 (tujuh) poin a,b, dan c yang pada pokoknya menyebutkan bahwa semasa hidup mendiang SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat memiliki harta bersama berupa;
 - a. Sebidang tanah bersertifikat seluas 105 M² (Seratus Lima Meter Persegi) yang yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02812 Desa: XXXXXXXXXXXX NIB. 11351003.03249, Asal Hak Pemecahan HM.02459 Surat Ukur tanggal, 12 april tahun 2019 nomor 01893/ XXXXXXXXXXXX / 2019, tercatat atas nama **PENGUGAT** yang berdasar pada Akta Jual Beli Nomor: 539/2019 tanggal 22 Oktober 2019, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Juwarno,
 - Barat : HM.03250
 - Selatan : Jalan Juwarno,
 - Timur : HM.03248;

Yang pada sidang 27 Desember 2023, dirubah menjadi:

Sebidang tanah bersertifikat seluas 105 M² (Seratus Lima Meter Persegi) yang yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02812 Desa: XXXXXXXXXXXX NIB. 11351003.03249, Asal Hak Pemecahan HM.02459 Surat Ukur tanggal, 12 april tahun 2019 nomor 01893/XXXXXXXXXXXX /

Hal 9 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tercatat atas nama **PENGUGAT** yang berdasar pada Akta Jual Beli Nomor: 539/2019 tanggal 22 Oktober 2019, dengan batas-batas:

- Utara : Zidan,
- Barat : Ariifan
- Selatan : Jalan Kavlingan,
- Timur : Tri Api Yudianto;

- b. Satu unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi G 6469 NQ warna biru putih dengan Nomor Mesin JBP1E1200251 dan Nomor Rangka MH1JBP112EK201211, dengan Tanggal Faktur Pembelian: 18 Desember 2014 (T-6)
- c. Satu unit mobil merk Suzuki dengan Nomor Polisi G 8816 AZ warna abu-abu metalik Nomor Mesin K10BT1051945 dan Nomor Rangka MHYHMP315JJ303145, dengan Tanggal Faktur Pembelian: 31 Desember 2018;(T-7)

Kami Menanggapinya Sebagai Berikut:

- a. Bahwa objek yang dimaksud Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah objek tanah yang berbeda, karena terdapat perbedaan batas-batas tanah, berdasarkan sertifikat yang ada, Sebidang Tanah seluas 105 M² (Seratus Lima Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02812, terletak di Provinsi Jawa Tengah, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Desa Xxxxxxxxxxxx, atas nama PENGUGAT, dengan Akta Jual Beli Nomor: 539/2019 tanggal 22 Oktober 2019, memiliki batas-batas:
 - Utara : Juwarno
 - Selatan : Jalan
 - Barat : HM 03250
 - Timur : HM. 03248 (T-8)

- 1. Dalam hal batas-batas dalam objek sengketa yang tertuang dalam surat gugatan adalah tidak sesuai, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, hal

Hal 10 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung,
Sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:
“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan:
“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, yang menyatakan:
“Berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”

2. Bahwa Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak Penggugat dan Tergugat yang mempunyai sengketa akibat pelanggaran hak dan kewajiban antara pihak. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut, dapat diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan Pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan Penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya

Hal 11 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara. Namun dalam prakteknya, terkadang para kuasa hukum membutuhkan suatu perubahan ataupun penambahan untuk gugatan yang telah mereka ajukan dikarenakan adanya kekeliruan penulisan yang bersifat sumir dan tidak terkait dengan pokok perkara.

Perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada Penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya. Dalam hal ini, baik hakim maupun Tergugat tidak dapat menghalangi dan melarang penggugat untuk mengubah gugatannya tersebut. Perubahan gugatan harus tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan nya diatur dalam pasal 127 Rv. Yang berbunyi: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya"*, selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka Penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani juga dapat bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dari bunyi pasal tersebut diatas, menjelaskan bahwa perubahan nya diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak Penggugat hanya pada pengurangan tuntutan selama perkara belum diputuskan oleh Hakim atau sampai saat perkara diputus. Perubahan pembatasannya secara tegas menurut pasal 127 Rv. hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum.

Peraturan mengenai syarat mengajukan perubahan gugatan tidak terdapat dalam Pasal 127 Rv. Namun, dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, terdapat

Hal 12 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil untuk mengajukan perubahan gugatan, dimana hal tersebut sangat penting diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam buku pedoman Mahkamah Agung, dijelaskan mengenai syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan, yaitu:

- Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri Tergugat Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan:
- Diajukan pada hari sidang pertama, dan Dihadiri oleh para pihak dari ketentuan tersebut, Penggugat juga tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan:
- Di luar hari sidang, dan pada sidang yang tidak dihadiri Tergugat.

Tujuan dari syarat-syarat formil ini adalah untuk melindungi kepentingan Tergugat dalam membela diri. Jika perubahan dibenarkan di luar sidang dan di luar hadirnya Tergugat, maka akan dianggap sangat merugikan kepentingan Tergugat.

- Memberi hak kepada Tergugat untuk menanggapi
- Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan:
 1. Menanyakan kepada Tergugat tentang perubahan nya yang bersangkutan,
 2. Memberi hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi dan membela kepentingannya.
 3. Tidak menghambat acara pemeriksaan

Dalam hal ini, perubahan nya tidak boleh menghambat jalannya pemeriksaan di pengadilan. Apabila perubahan gugatan tersebut menghambat jalannya pemeriksaan, maka akan menjadi masalah baru lagi di antara kedua belah pihak yang berperkara, seperti bertambahnya jangka waktu proses pemeriksaan sehingga memakan waktu yang lama dalam proses penyelesaian perkaranya.

Hal 13 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perubahan gugatan yang disampaikan pada tanggal 27 Desember 2023, kami menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa perubahan yang dilakukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengubah pada pokok materi gugatan, yang sudah seharusnya untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Jika batas-batas objek sengketa dalam gugatan tidak jelas, maka gugatan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

b. Bahwa atas objek-objek yang disebutkan pada nomor 7 poin a,b, dan c dapat dijelaskan bahwa objek-objek tersebut dibeli dari penjualan-penjualan aset yang dimiliki oleh mending SUAMI PENGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat, dapat disebutkan aset-aset tersebut adalah:

1. Sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor: 03145, atasnama Drs. Zaenal Arifin seluas: 87 M² (Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Desa XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, yang dijual pada tanggal 12 Juni 2017 dengan harga Rp. 81.500.000,00 (Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan batas-batas:

- Utara : HM 02956
- Barat : DAYUNG
- Selatan : JALAN
- Timur : TANAH NEGARA; (T-9)

2. Sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor: 03273 Asal Hak Pemecahan bidang Hak Milik Nomor: 1278, atas nama **Suratno, Kusri** yang terletak di Desa XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX Kabupaten Tegal, yang dijual pada tanggal 27 Desember 2016 dengan harga Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); dengan batas-batas:

- Utara : Sucipto
- Barat : Suratno
- Selatan : H. Adnan
- Timur : HM.03080 (T-10)

Hal 14 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Unit roda 4 (empat) Daihatsu Grand Max) dengan Nomor Polisi G 8694 LP, dengan Nomor Rangka: MHKV3BA3JDK026354, Nomor Mesin: MB75948, yang dijual sekira pada bulan November 2018;

Atas penjualan aset Harta bawaan tersebut, yang kemudian dibelikan aset sebagaimana disebutkan Penggugat pada dalil Gugatan nomor 7 poin a, b, dan c.

Bahwa segala hal yang timbul akibat perkawinan berdasarkan agama Islam, termasuk harta kekayaan selama perkawinan juga diatur berdasarkan KHI. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) KHI menyebutkan:

Pasal 86 ayat (1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.*

Pasal 87 ayat (1)

Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 87 ayat (2) KHI menyebutkan :

Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dengan demikian, secara hukum sangat jelas bahwa harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan tidak serta merta menjadi harta bersama. Harta-harta tersebut terpisah dengan sendirinya tanpa harus dilakukan pemisahan harta. Begitu pula untuk objek yang disebutkan pada dalil gugatan nomor 7 poin a, b, dan c yang pada dasarnya merupakan harta bawaan dari sebelum pernikahan. Karena ketiganya dibeli dengan uang dari harta bawaan, maka harta-harta tersebut berada di bawah penguasaan dan merupakan hak sepenuhnya bagi mendiang Bapak Zaenal Arifin bin Yusuf Soleh .

Hal 15 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus serupa pernah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam [Putusan Nomor 194/Pdt.G/2013/PA.Yk](#), di mana Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah dengan hak guna bangunan. Kemudian, ketika pernikahan berlangsung, tanah tersebut dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan tanah berikut bangunan di tempat lain. Dalam kasus ini pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan tanah dan bangunan tersebut sebagai harta bawaan pemohon. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa permohonan tersebut adalah sah dan tidak melawan hukum, Sehingga, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan pemohon adalah pemilik dan sebagai harta bawaan tanah dan bangunan tersebut.

- c. Bahwa benar, Tabungan haji sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor Porsi 1100790061, yang sampai saat ini Para Tergugat ketahui masih berada di Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx;
- d. Bahwa benar, Dana Sosial kematian dari Paguyuban Pengelola Dana Sosial Setia Kawan Jajaran Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah senilai Rp. 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini Para Tergugat tidak pernah mengetahui statusnya, dan yang diketahui Para Tergugat pada 27 November 2023, setelah Para Tergugat meminta informasi kepada dinas terkait, dan diinformasikan bahwa Dana Sosial tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 09 Maret 2022, sebagaimana tanda terima dari Paguyuban Pengelola Dana Sosial Setia Kawan Jajaran Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, yang oleh Penggugat awalnya seolah-olah belum diterima oleh Penggugat sebagaimana surat gugatan tertanggal 20 November 2023 telah diubah dan mengakui telah menerima Dana Sosial tersebut sebagaimana surat gugatan tertanggal 20 Desember 2023 dan disampaikan pada sidang 27 Desember 2023. Bahwa atas

Hal 16 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan gugatan yang disampaikan pada tanggal 27 Desember 2023, kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa perubahan yang dilakukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengubah pada pokok materi gugatan, yang sudah seharusnya untuk dikesampingkan;(T-11)

- e. Bahwa benar, Uang Duka Wafat dari Taspen yang Para Tergugat tidak mengetahuinya bagaimana statusnya, ternyata diketahui Para Tergugat pada 05 Desember 2023, setelah Para Tergugat meminta informasi kepada PT. TASPEN (Persero) Branch Manager Pekalongan, dan diinformasikan bahwa telah diterima Penggugat, pada tanggal 24 Agustus 2021, berupa:

1. Asuransi Kematian sebesar Rp. 13.945.400,00 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);
2. Uang Duka Wafat sebesar Rp. 10.962.900,00 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
3. Bahwa bila dijumlahkan antara Asuransi Kematian dan Uang Duka Wafat yang didapatkan dari TASPEN sejumlah Rp. 24.908.300,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Hal ini sebagaimana surat yang diterbitkan oleh PT. TASPEN (Persero) Branch Manager Pekalongan, tertanggal 29 November 2023, Nomor Surat: SRT-299/C.4.4/112023;

Bahwa pada poin d dan e tersebut diatas, adalah secara nyata-nyata telah melakukan perbuatan curang dan keji yang dilakukan oleh Penggugat, karena tidak pernah menyampaikan dan / atau telah melakukan perbuatan menggelapkan atas apa yang menjadi hak ahli waris (anak) dari mending SUAMI PENGGUGAT yang bersumber dari Dana Sosial kematian dari Dinas Pendidikan Nasional xxxxxxxx xxxxx dan Asuransi Kematian dan Uang Duka Wafat yang didapatkan dari Taspen, yang seharusnya sebagai ahli waris (anak) dari mending SUAMI PENGGUGAT berhak juga atas poin-poin tersebut diatas.

8. Bahwa dalil pada nomor 8 (delapan) kami tidak perlu menanggapi;

Hal 17 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan nomor 9 (Sembilan) dan 11 (Sebelas), kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar setelah Mendiang SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT (janda);
- b. ANAK 1 I1 bin yusuf soleh (alm.)
- c. ANAK 2 I1 bin zaenal arifin bin yusuf soleh (alm.)
- d. ANAK 1 I2
- e. Anandya noor el fathirm binti zaenal arifin bin yusuf soleh (alm.).

Hal ini sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX.(T-2)

10. Bahwa dalil Gugatan pada nomor 10 (Sepuluh) kami tidak perlu menanggapi;

11. Bahwa benar pada dalil gugatan nomor 12 (dua belas) telah terjadi kesaaahpahaman / ketidaksesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya, akan tetapi para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mencoba melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, dengan cara merespon secara tertulis Somasi yang dilayangkan oleh Tergugat melalui Kuasa hukumnya terdahulu (T-13), tapi tidak pernah ada klarifikasi secara tertulis dari Penggugat atau Kuasa Hukumnya sampai dengan gugatan ini dilakukan; (T-14)

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan yang pada intinya dianggap tidak sesuai dengan fara'id adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang keji, yang mana para tergugat berusaha menawarkan kepada penggugat dengan cara mengirimkan *draft surat pernyataan pembagian harta (dalam hal ini para tergugat dengan penuh rasa kekeluargaan telah mengesampingkan dalil yang disebutkan terlebih dahulu tentang harta bawaan)* melalui kantor kuasa hukumnya yang terdahulu yaitu Aslani, SH.,MH, pada

Hal 18 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) yang berkedudukan di jalan blimbing nomor: 05 xxxxxxxxxx dukuhwaru kabupaten tegal, untuk membagi harta peninggalan sebagaimana ketentuan tentang harta bersama sudah diatur, sebagaimana diatur sebagai berikut:

- a. Dalam Surat Annisa ayat 11 Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.*

Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Penjelasan Isi Al Quran dalam Surat An Nisa Ayat 11 Mengutip buku Pembagian Warisan Menurut Islam' karya Muhammad Ali Ash-Shabuni pembagian harta waris yang disebutkan dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 adalah sebagai berikut:

1. Ashabul furudh mendapat bagian sebanyak setengah dari kelompok laki-laki dan empat perempuan;

Hal 19 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suami atau istri berhak mendapatkan harta waris sebanyak seperempat;
3. Istri berhak mendapatkan bagian warisan sebanyak seperdelapan hasil peninggalan suaminya;
4. Empat perempuan (anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak) mendapatkan sebanyak dua pertiga warisan
5. Ibu dan dua saudara laki-laki atau perempuan dari satu ibu berhak mendapatkan sebanyak sepertiga harta warisan.
6. Terdapat 7 orang yang berhak mendapat warisan sebanyak seperenam yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.
 - b. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam perkawinan. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa dipersoalkan siapa diantara suami isteri yang mencarinya dan juga tidak mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.
 - c. Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan BAB III besarnya Bagian Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian,
13. GUGATAN OBSCUUR LIBEL;

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Tergugat, dan mohon untuk dapat dinyatakan gugatan *Obscuur libel*, karena:

 - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2023, dalam dalil nomor 7 (Tujuh) poin a,b dan c tidak

Hal 20 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan asal-usul tentang harta waris yang sebenarnya merupakan harta bawaan dari Mending SUAMI PENGUGAT;

- b. Dalam hal batas-batas tanah dalam objek sengketa yang tertuang dalam surat gugatan nomor 7 poin a adalah tidak sesuai;
- c. bahwa perubahan yang dilakukan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada sidang pembacaan gugatan tanggal 27 Desember 2023 (dalil gugatan 7a dan 7e) telah mengubah pokok materi gugatan, yang sudah seharusnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima dengan demikian alasan gugatan para tergugat adalah *tidak jelas dan kabur*;

14. Tergugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat;

bahwa Tergugat tidak mempunyai kapasitas sebagai tergugat dikarenakan dalam dalil-dalil yang disebutkan pada gugatan penggugat, penggugat tidak berkapasitas sebagai penggugat dalam gugatan, bahwa secara faktual dan formal antara penggugat dan objek sengketa tidak ada hubungannya, karena merupakan harta waris yang bersumber dari harta bawaan, dengan demikian dalil-dalil penggugat terhadap diri para tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar serta telah mencederai rasa keadilan. karena itu gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima.

yahya harahap dalam bukunya *hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai para tergugat, maupun yang ditarik sebagai para tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

lebih lanjut yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1. Diskualifikasin in person

Hal 21 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat, menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai Penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya.

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Para Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Para Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Para Tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

Bahwa karena kepanikan Penggugat melalui Kuasanya dalam mencantumkan alamat Tergugat 1 tertulis beralamat di Jalan

Hal 22 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Gatot Subroto RT.001 RW.007 Desa XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX Provinsi Jawa Tengah, yang
seharusnya *alamat Tergugat 1 adalah Jalan Nuri Nomor: 03 RT.
02 RW. 08 Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX*;

Bahwa karena gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat
adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah
sepatutnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak
dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa
gugatan kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis
consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in
persona*.

4. Akibat Hukum Gugatan *Error in Persona*

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk
kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat
hukum:

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu
gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijke verklaard*).

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam
cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa
yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat
(1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau
plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar
yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dengan demikian alasan gugatan para Tergugat adalah *tidak
jelas dan kabur*.

Hal 23 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari pada posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat. Dimana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

15. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Tergugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Slawi c.q majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

II. Dalam pokok perkara

Bahwa semua yang para Tergugat kemukakan pada bagian jawaban dan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa para tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri para tergugat selain mengada-ada dan pengulangan dalil-dalil dan tidak benar;
3. Bahwa karena gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena terlalu mengada-ada;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Hal 24 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas, maka para Tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

- ✓ Menerima jawaban dan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
- ✓ Menyatakan gugatan Penggugat ditolak *atau* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- ✓ Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- ✓ Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;
- ✓ Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- ✓ Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan semula, dan karenanya menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam eksepsi ini.
2. Bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam memberikan Jawaban atas gugatan Penggugat ternyata telah mencampurkan antara Eksepsi dengan Jawaban pokok perkara, sehingga dalam jawaban Para Tergugat tersebut sulit dibedakan atau tidak ada kejelasan antara eksepsi dengan jawaban pokok perkara, Jawaban yang demikian adalah tidak jelas / kabur, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.
3. Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tersebut pada posita angka 1 sampai dengan angka 6, telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya jawaban tersebut tidak perlu

Hal 25 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggapai lebih jauh karena pengakuan adalah bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain.

4. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya tersebut pada posita angka 7 gugatan Penggugat, dimana semasa hidup alm. SUAMI PENGUGAT dengan Penggugat memiliki harta bersama yang berupa tersebut pada poin a sampai dengan f, tidak benar jawaban para Tergugat yang menyatakan obyek tanah yang dimaksud penggugat adalah obyek tanah yang berbeda, dalam hal ini cukup jelas tentang obyek tanah yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam sertifikat tanah Hak milik nomor : 02812 Desa XXXXXXXXXX seluas 105 M2, adapun batas-batas yang disebutkan Penggugat adalah batas-batas tanah yang sesuai dengan keadaan tanah sekarang, adanya perbedaan batas-batas dengan yang ada dalam sertifikat karena dalam perkembangannya terdapat perubahan pemilik tanah dalam batas-batas tanah tersebut.
5. Bahwa revisi / perubahan gugatan yang Penggugat ajukan adalah bukan merupakan perubahan tentang pokok perkara sebagaimana Para Tergugat maksudkan dalam jawabannya, adapun revisi yang Penggugat ajukan hanya menyangkut tentang perbaikan tentang batas-batas tanah yang disesuaikan dengan keadaan sekarang, perubahan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan lebih jelasnya tentang salah satu obyek gugatan. Dengan demikian cukup jelas bahwa revisi yang Penggugat ajukan bukanlah merubah tentang pokok materi gugatan.
6. Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat tersebut pada posita angka 7 point b, yang antara lain menyatakan bahwa obyek-obyek tersebut pada posita angka 7 point a, b dan c adalah dibeli dari penjualan aset yang dimiliki oleh mending alm. SUAMI PENGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat. Semua harta tersebut merupakan hasil perolehan bersama Penggugat dengan alm. SUAMI PENGUGAT semasa dalam pernikahannya. Harta bersama tersebut jelas bukan hasil penjualan dari aset milik alm. SUAMI PENGUGAT.
Jawaban Para Tergugat tersebut adalah sangat mengada-ada, dimana Para Tergugat ingin menguasai semua harta yang diperoleh Penggugat dengan alm. **Zaenal Arifin**.

Hal 26 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan para Tergugat yang menguasai dan mengklaim atas harta tersebut yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Alm. SUAMI PENGGUGAT dan Para Tergugat telah menolak untuk dilakukan pembagian waris dengan alasan tersebut di atas, adalah jelas bahwa para Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat yang seharusnya harta tersebut dibagi secara natura setelah 7 hari meninggalnya alm. SUAMI PENGGUGAT.

7. Bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya tersebut pada point C halaman 10 telah mengakui dan membenarkan adanya harta yang berupa Tabungan haji sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana dana tersebut masih ada di kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx dan belum diambil baik oleh penggugat maupun Para Tergugat. Oleh karena para Tergugat telah mengakuinya maka untuk hal tersebut tidak perlu Penggugatanggapi lagi.
8. Bahwa tentang dana social sejumlah Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana dana tersebutm telah diambil oleh Penggugat karena untuk digunakan membayar hutang-hutang Alm. SUAMI PENGGUGAT, adanya perubahan keterangan tersebut bukanlah berarti merubah pokok perkara, hal tersebut justru memperjelas keadaan yang sebenarnya tentang dana tersebut.
9. Bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan perbuatan curang dan keji, karena pengambilan dana tersebut adalah untuk kepentingan pewaris, dimana salah satu kewajiban ahli waris adalah membayarkan hutang si Pewaris sebelum dilakukan pembagian harta waris kepada semua ahli warisnya.
10. Bahwa para Tergugat dalam jawabannya tersebutm point 8 telah mengakui dan membenarkan dimana Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai ahhli waris dari Alm. SUAMI PENGGUGAT yang berhak atas harta warisannya. Oleh karena pengakuan adalah bukti yang sempurna maka tidak perlu Penggugatanggapi lebih jauh.
11. Bahwa adanya kesalahfahaman dalam hal pembagian harta warisan peninggalan alm. SUAMI PENGGUGAT adalah karena karena Para Tergugat beranggapan bahwa harta tersebut adalah sebagai harta

Hal 27 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan dari Alm. SUAMI PENGUGAT sehingga cara pembagian yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat merugikan hak Penggugat, karena sesungguhnya harta tersebut bukan harta bawaan melainkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Alm. SUAMI PENGUGAT. Karena hasil perolehan harta tersebut setelah adanya pernikahan Penggugat dengan Alm. SUAMI PENGUGAT.

12. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat *obscuur libel*, dimana Penggugat telah menyebutkan secara jelas baik subyek dan obyek gugatan :
 - a. Penggugat telah menyebutkan tentang asal-usul harta tersebut, dimana harta tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh bersama antara Penggugat dengan Alm. SUAMI PENGUGAT selama masa perkawinannya, sehingga jelas bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Alm. SUAMI PENGUGAT.
 - b. Tentang batas-batas tanah obyek sengketa, Penggugat telah menyebutkannya secara jelas, dimana batas-batas tersebut adalah sesuai dengan keadaan sekarang.
 - c. Perubahan yang dilakukan Penggugat adalah tidak menyangkut pokok perkara sehingga tidak merubah materi gugatan, perubahan yang demikian adalah dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat dalam perkara ini, Penggugat menempatkan Para Tergugat dalam perkara ini karena Para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari alm. SUAMI PENGUGAT bersama-sama dengan Penggugat dan pada saat ini Para Tergugat telah menguasai dan mengklaim harta warisan alm. SUAMI PENGUGAT dan Para Tergugat tidak mau melakukan pembagian harta dengan Penggugat, yang semestinya harta tersebut harus dibagi. Dengan demikian cukup jelas kedudukan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat.
14. Bahwa tidak benar Penggugat salah sasaran tentang pihak yang digugat dalam perkara ini (*error in persona*).Penggugat telah menempatkan Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini adalah

Hal 28 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat 1 merupakan salah satu ahli waris dari Alm. SUAMI PENGGUGAT, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut gugatan waris atas harta warisan Alm. SUAMI PENGGUGAT maka Tergugat 1 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, apabila Penggugat tidak menarik Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat bisa dianggap kurang pihak.

Adapun tentang alamat Tergugat 1 yang ditulis dalam gugatan adalah karena sepengetahuan Penggugat tinggal di alamat tersebut dan pada kenyataannya relaas panggilan dari pengadilan Agama Slawi tentang perkara ini ternyata telah sampai kepada Tergugat 1 dan Tergugat 1 mengetahui adanya gugatan ini. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak salah alamat.

15. Bahwa dalam gugatan Penggugat cukup jelas tentang tindakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah telah menguasai dan mengklaim obyek sengketa dan Para Tergugat menolak untuk dilakukan pembagian harta warisan tersebut, padahal telah terbukanya harta warisan dengan meninggalnya Alm. SUAMI PENGGUGAT.

16. Bahwa dengan demikian cukup jelas, dimana jawaban/eksepsi Para Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan yang mendasar, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan banyak teori namun tidak tepat untuk diterapkan dalam pokok perkara ini. Sehingga dalam hal ini Para Tergugat hanya berandai-andai saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Hal 29 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya para Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban terdahulu, membantah serta menolak dengan tegas semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik nya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh para Tergugat;
2. Bahwa dalam hal dalil-dalil yang disebutkan dalam eksepsi dan jawaban para Tergugat terdahulu, dan tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka dianggap bahwa Penggugat telah mengakui kebenaran atas dalil yang oleh para Tergugat sampaikan;
3. Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam replik nya, sepanjang tidak berkaitan dengan diri para Tergugat, tidak relevan, tidak berkesinambungan selain mengada-ada dan pengulangan dalil-dalil yang tidak benar dalam perkara ini para tergugat tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa sebagaimana yang telah para tergugat kemukakan dalam eksepsi dan jawaban terdahulu, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;
5. Bahwa terhadap replik penggugat tertanggal 10 januari 2024, para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Dalil poin 2 (dua) pada duplik Pengggat disampaikan bahwa pada pokoknya Penggugat menilai bahwa eksepsi dan jawaban para Tergugat telah dicampuradukkan, sehingga Penggugat tidak mampu membedakan antara jawaban dan eksepsi,

Kami menanggapi nya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat membantu kemampuan Kuasa Penggugat dalam memahami dan membedakan antara duplik dan jawaban agar tidak mejadi gagal faham, maka iijinkan kami sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat menyampaikan hal-hal dibawah ini:
 - i. **JAWABAN**
 - Jawaban tergugat dapat terdiri dari 2 macam, yaitu:
 - a. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi.

Hal 30 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*).

➤ Jenis Jawaban Pokok Perkara

Jawaban mengenai pokok perkara dapat dibagi atas dua kategori, yaitu:

a. Jawaban Tergugat berupa pengakuan;

Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan Penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan.

b. Jawaban Tergugat berupa bantahan, bila Tergugat membantah, maka pihak Penggugat harus membuktikannya. bantahan (*verweer*) pada dasarnya bertujuan agar gugatan Penggugat ditolak.

ii. EKSEPSI

➤ Merupakan suatu tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

➤ TUJUAN EKSEPSI

Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

JENIS EKSEPSI

Pasal 125 ayat (2), 132 dan 133 HIR hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun, Pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Dilihat dari Ilmu Hukum, jenis eksepsi terbagi atas:

a. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*);

Hal 31 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Eksepsi Prosesual dibagi dua bagian, yaitu:

1. Eksepsi Yang Menyangkut Kompetensi Absolut;

Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara tersebut dinilai tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri tersebut melainkan wewenang badan peradilan lain, misalnya PTUN atau Pengadilan Agama. Eksepsi ini dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya (Pasal 134 HIR).

2. Kompetensi Relatif;

Eksepsi yang menyatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri tertentu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena tempat kedudukan atau obyek sengketa tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa atau mengadili perkara tersebut. Eksepsi ini tidak diperkenankan diajukan setiap waktu, melainkan harus diajukan pada permulaan sidang, yaitu sebelum diajukan jawab menyangkut pokok perkara, Putusan dituangkan dalam bentuk:

- Putusan sela (interlocutoir), apabila eksepsi ditolak; atau
- Putusan akhir, apabila eksepsi dikabulkan.

b. Eksepsi Prosesual Luar Eksepsi Kompetensi;

Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi terdiri dari berbagai bentuk atau jenis. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktik, antara lain:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak sah;
2. Eksepsi *Error in Persona* Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona*;

Hal 32 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* Eksepsi terhadap perkara yang sama yang telah pernah diputus hakim dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Eksepsi *Obscur Libel* Yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan Penggugat kabur atau tidak terang (*onduidelijk*).

c. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*);

Jenis eksepsi materiil (*Materiele Exceptie*)

1. Eksepsi dilatoir (*dilatoria exceptie*) Adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini).
2. Eksepsi peremptoir (*exceptio peremptoria*) Adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu (Kadaluwarsa) atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan.

Bahwa atas uraian diatas, kami berharap kepada Kuasa Hukum Penggugat, dapat memahami pengertian Eksepsi dan pengertian Jawaban, sehingga akan mampu membedakan mana jawaban dan mana eksepsi dalam jawaban dan eksepsi yang telah kuasa hukum para tergugat sampaikan, sehingga dalam menanggapi tidak secara tendensius semata, tapi mampu berpikir secara objektif.

2. Dalil poin 4 (empat) pada Replik Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa batas-batas tanah atas objek sengketa telah sesuai, hal ini disebabkan karena perkembangan perubahan pemilik tanah, sehingga Kuasa Hukum Penggugat menganggap atas perubahan yang dilakukan tidak merubah pokok materi gugatan.

Kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam hal batas-batas tanah dijadikan dasar dalam gugatan objek sengketa, objek haruslah sebagaimana keterangan-keterangan yang tertera dalam dokumen sertifikat objek perkara, bila objek yang dimaksudkan menyesuaikan dengan keadaan tanah sekarang, maka hal ini sangat tidak relevan, karena dalam hukum pembuktian tidak memerlukan bukti

Hal 33 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding, manakala bukti yang disampaikan adalah dokumen yang tidak diragukan lagi keabsahannya di mata hukum.

Dalam hal batas-batas dalam objek sengketa yang tertuang dalam surat gugatan adalah tidak sesuai, maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, hal tersebut berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi), Sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, yang menyatakan:

"Berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"

3. Dalam dalil poin 5 (lima) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat dalam merevisi gugatan tidak merubah pokok materi gugatan.

Kami Menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa kuasa hukum penggugat terlalu panik yang menyebabkan tidak mudah untuk memahami, mencerna dan mengartikan dari apa yang kuasa hukum para Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban yang telah lampau, tentang kategori telah merubah pokok materi gugatan atau tidak.

Bahwa dapat dipahami kepada kuasa hukum Penggugat eksepsi dan jawaban yang lampau, perubahan gugatan diatur dalam pasal 127 rv. Yang berbunyi: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh*

Hal 34 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah pokok gugatannya", selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka Penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani juga dapat bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung.

Maka para penggugat tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula: *bahwa perubahan yang dilakukan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengubah pada pokok materi gugatan, yang sudah seharusnya untuk dikesampingkan.*

4. Bahwa dalil poin 6 (enam) replik Penggugat kami menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam eksepsi dan jawaban para Tergugat telah disampaikan bahwa para Tergugat telah berusaha menawarkan pembagian waris dengan Penggugat, hal ini dibuktikan dengan para Penggugat telah menawarkan draft kesepakatan pembagian waris, yang didasarkan pada asal usul harta, sehingga tidak benar dan sangat mengada-ada apa yang disampaikan Penggugat melalui kuasanya didalam dalil poin 6 (enam) replik Penggugat, dan itu merupakan sebuah fitnah yang keji.
5. Bahwa dalil nomor 7 (tujuh) pada replik Penggugat, kami tidak perlu menanggapi;
6. Bahwa dalil poin 8 (delapan) pada replik Penggugat yang menyebutkan bahwa perubahan atas dalil gugatan tentang dana social sebesar rp. 17.200.000,00 (*tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah*) yang pada awalnya disampaikan seolah-olah masih berada di paguyuban pengelola dana sosial setia kawan jajaran dinas pendidikan propinsi jawa tengah, kemudian dirubah menjadi telah diterima oleh Penggugat, maka para penggugat tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula: *bahwa perubahan yang dilakukan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengubah pada pokok materi gugatan, yang sudah seharusnya untuk dikesampingkan.*
7. Bahwa dalil gugatan pada nomor 7 (tujuh) poin f tentang uang duka wafat dari pt. Taspen dengan jumlah total **Rp.24.908.300,00** (*dua puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*), yang para tergugat tanggap pada eksepsi dan jawaban lampau, tidak ditanggapi oleh Penggugat, hal ini merupakan bukti ketidakterbukaan antara

Hal 35 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasa hukumnya dan / atau ketidakmampuan kuasa hukumnya dalam menganalisa perkara sebagaimana fakta hukum, hal ini menyebabkan kuasa hukum Penggugat sangat membabibuta dalam melakukan pembelaan terhadap Penggugat, sehingga mempengaruhi dalam hal cara berpikir dan mengesampingkan fakta hukum yang ada;

8. Bahwa dalil pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) duplik para Tergugat tersebut diatas, adalah nyata-nyata telah melakukan perbuatan curang dan keji yang dilakukan oleh Penggugat, karena tidak pernah menyampaikan dan / atau telah melakukan perbuatan menggelapkan atas apa yang menjadi hak ahli waris (anak) dari mendiang Zaenal Arifin bin Yusuf Soleh (alm.) Yang bersumber dari dana sosial kematian dari paguyuban pengelola dana sosial setia kawan jajaran dinas pendidikan propinsi jawa tengah dan asuransi kematian dan uang duka wafat yang didapatkan dari taspen, yang seharusnya sebagai ahli waris (anak) dari mendiang Zaenal Arifin bin Yusuf Soleh (alm.) Berhak untuk mengetahuinya;
9. Bahwa dalil poin 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) pada replik Penggugat, kami tidak perlu menanggapi;
10. Bahwa para Tergugat dalam menanggapi pada poin 12 (dua belas) masih tetap sama sebagaimana yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban semula, bahwa para tergugat **tetap menolak dengan tegas** semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada replik nya, dan mohon untuk dapat dinyatakan gugatan *obscuur libel*, karena:
 - a. Dalam gugatan penggugat tertanggal 27 desember 2023, dalam dalil nomor 7 (tujuh) poin a,b dan c tidak disebutkan asal-usul tentang harta waris yang sebenarnya merupakan harta bawaan dari mendiang SUAMI PENGGUGAT;
 - b. Dalam hal batas-batas tanah dalam objek sengketa yang tertuang dalam surat gugatan nomor 7 poin a adalah **tidak sesuai**;
 - c. Bahwa perubahan yang dilakukan penggugat melalui kuasa hukumnya pada sidang pembacaan gugatan tanggal 27 desember 2023 (dalil gugatan 7a dan 7e) telah mengubah pokok materi

Hal 36 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, yang sudah seharusnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima.

- d. Bahwa karena kepanikan Penggugat melalui kuasanya dalam mencantumkan alamat Tergugat 1 tertulis beralamat di jalan jenderal gatot subroto rt.001 rw.007 desa XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX Provinsi Jawa Tengah, yang seharusnya *alamat Tergugat 1 adalah jalan nuri nomor: 03 rt. 02 rw. 08 desa XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX*;

Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah *tidak jelas dan kabur*.

11. Bahwa para Tergugat dalam menanggapi pada poin 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) pada replik Penggugat, kami tidak perlu menanggapi;
12. Menanggapi dalil replik pada poin 16 (enam belas), kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa karena kedunguan Penggugat dan kuasa hukumnya telah berdampak pada cara berpikir objektivitasnya, bahkan dapat berakibat fatal karena telah memandang remeh tentang aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini sangatlah tidak pantas diucapkan oleh seorang kuasa hukum Penggugat yang notabene adalah seorang pengacara, dimana sebagai aparat penegak hukum, yang harus dan wajib turut serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Bahwa apa yang disampaikan para tergugat dalam eksepsi dan jawaban melalui kuasa hukumnya adalah berdasarkan fakta hukum yang kemudian didasarkan pada aturan Perundang-undangan yang berlaku, sangatlah keliru ketika kuasa hukum Penggugat menyampaikan bahwa eksepsi dan jawaban para tergugat adalah semata-mata teori yang tidak berdasar dan tidak beralasan yang mendasar serta berangan-angan saja, hal ini sangatlah mencederai wajah negara kita, yang notabene adalah negara hukum.

13. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim untuk

Hal 37 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menerima eksepsi dan jawaban serta duplik Tergugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;
7. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Slawi xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor: 173/19/III/2014 tanggal 14 Maret 2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 3328-KM-04082021-0019, tanggal 4 Agustus 2021 atas nama SUAMI PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai

Hal 38 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

- 4) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02812, tanggal 22 Oktober 2019 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta tidak diperlihatkan aslinya karena ada di Tergugat (bukti P.4);
- 5) Asli Denah Tanah Kavling Muhammadiyah Slawi dan Daftar Angsuran Kaving atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Daunmu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Slawi, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Fotokopi Surat Tagihan Hutang atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Daunmu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Slawi, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta tidak diperlihatkan aslinya karena ada di Tergugat (bukti P.6);
- 7) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Nomor : G 6460 NQ atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara R.I. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
- 8) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Nomor : G 8816 AZ atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara R.I. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
- 9) Fotokopi Kwitansi tanggal 18 Desember 2018 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PT Gedong Jember. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
- 10) Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan tanggal 19 Desember 2018 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PT Gedong Jember. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
- 11) Fotokopi Slip Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Haji Nomor Rekening 7072489483 tanggal transaksi 28 Oktober 2015

Hal 39 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

- 12) Fotokopi Kwitansi tanpa tanggal April 2023 atas nama PENGUGAT sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Dwoyo W. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
- 13) Fotokopi Kwitansi tanggal 21 Agustus 2023, 25 Agustus 2021 dan 27 Agustus 2021 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh KUD Bangun Slawi, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
- 14) Fotokopi Surat Pernyataan Pembelian Mobil Grand Max tanggal 28 November 2023 atas nama Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh PCM Muhammadiyah Slawi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dinazegelen dan bermaterai cukup tanpa menunjukkan aslinya (bukti P.14);
- 15) Fotokopi Tanda Terima Uang Dana Sosial “ Setia Kawan” tanggal 9 Maret 2022 atas nama *Zaenal Arifin* yang dikeluarkan Paguyuban Pengelola Dana Sosial Setia Kawan Jajaran Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
- 16) Fotokopi Buku Rekening Nomor : 2-035-31473-6 tanggal 3 Agustus 2021 , atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan Bank BPD Jawa Tengah bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

Bukti Saksi Penggugat:

1. SAKSI 1 umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan xxxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai pembeli tanah milik almarhum SUAMI PENGUGAT ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri ketiga dari SUAMI PENGUGAT (almarhum);

Hal 40 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PENGGUGAT (almarhum) menikah sebanyak 3 kali dan Penggugat sebagai istri ke 3
 - Bahwa perkawinan yang pertama punya anak 2 bernama **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2**, dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa perkawinan yang kedua punya anak 2 bernama **TERGUGAT 3** dan **TERGUGAT 4**, dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa perkawinan yang ketiga dengan Penggugat (PENGGUGAT) dengan status duda dan janda, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi membeli rumah atas nama Arifiyan Noor Syam tahun 2016 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu istri pertama sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi juga membeli tanah atas nama Zaenal Arifin (almarhum)
 - Bahwa semasa hidupnya Zaenal Arifin (almarhum) memiliki harta yang merupakan harta waris:
 - Bahwa hidupnya Zaenal Arifin menjual tanah dan rumah untuk keperluan biaya mencalonkan Kepala Desa;
 - Bahwa orangtua dari SUAMI PENGGUGAT sudah meninggal dunia terlebih dahulu baik ayahnya maupun ibunya;
2. SAKSI 2 umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai pelaku penjual tanah ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri ketiga dari SUAMI PENGGUGAT (almarhum);
 - Bahwa SUAMI PENGGUGAT (almarhum) menikah sebanyak 3 kali dan Penggugat sebagai istri ke 3
 - Bahwa istri pertama dan istri kedua SUAMI PENGGUGAT (alm.) telah meninggal dunia, sedangkan istri ketiga bernama PENGGUGAT (Penggugat) masih hidup;
 - Bahwa perkawinan yang pertama punya anak 2 bernama **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2**;

Hal 41 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang kedua punya anak 2 bernama **TERGUGAT 3** dan **TERGUGAT 4**;
 - Bahwa perkawinan yang ketiga dengan Penggugat (PENGGUGAT) dengan status duda dan janda, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semasa perkawinannya antara SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT mempunyai harta bersama berupa tanah kaving sekitar pemda seluas 7 x 15 Meter atas nama Penggugat, dan mobil karimun atas nama saksi dan sekarang dipakai Tergugat II;
 - Bahwa saksi menjual tanah kaving atas nama Yayasan Muhammadiyah waktu itu ada 7 kavling dan tanah ada yang untuk bangunan masjid dan dibeli atas nama Candrawati (Penggugat) dan ANAK 2 I1 (Tergugat II) :
 - Bahwa orangtua dari SUAMI PENGGUGAT sudah meninggal dunia terlebih dahulu baik ayahnya maupun ibunya;
 - Bahwa batas-batas kapling yang dibeli atas nama PENGGUGAT yaitu :
 - Sebelah utara rumah nursalis
 - Sebelah timur rumah rohun
 - Sebelah barat milik orang lain
 - Sebelah selatan saya tidak tahu;
3. SAKSI 3 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan xxxxxx xxxxx tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri ketiga dari SUAMI PENGGUGAT (almarhum);
 - Bahwa SUAMI PENGGUGAT (almarhum) menikah sebanyak 3 kali dan Penggugat sebagai istri ketiga;
 - Bahwa perkawinan yang pertama punya anak 2 bernama **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2**, dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa perkawinan yang kedua punya anak 2 bernama **TERGUGAT 3** dan **TERGUGAT 4**, dan ibunya telah meninggal dunia;

Hal 42 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang ketiga dengan Penggugat (PENGGUGAT) dengan status duda dan janda, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa SUAMI PENGGUGAT (almar) semasa hidup dengan Penggugat (PENGGUGAT) mempunyai harta bersama berupa tanah kaving sekitar pemda seluas 110 M2 sertifikat atas nama Zaenal Arifin ditanah kavlingan Muhamadiyah harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Zaenal Arifin semasa hidupnya mempunyai tabungan namun tidak bisa dicairkan sedangkan dansos sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar hutang:
- Bahwa Zaenal Arifin semasa hidupnya mempunyai mobil karimun masih baru dikuasai Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah diceritakan Zaenal Arifin bahwa hartanya sudah dibagi-bagikan, tanah 110M2 di Muhamadiyah dan mobil karimun bukan untuk anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan dan menyatakan tidak mengajukan bukti lain ;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya para Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PENGGUGAT Nomor 3329-KM-04082021-0019 tanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
- 2.Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanpa nomor tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
- 3.Fotokopi KTP atas nama para Tergugat yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.3);

Hal 43 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 787/5/1982 tanggal 30 Januari 1982 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3.63.x/1995 tanggal 2009 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 673/05/II/1994 tanggal 7 Februari 1994 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 74.3/01/II/2014 tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi BPKB motor merk Honda Nomor : L-114 36558 tanggal 24 Desember 2014 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Tegal xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi BPKB Mobil Suzuki Nomor : O-O8217157 tanggal 4 Januari 2019 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Tegal xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02812 tanggal 16 April 2019 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03145 tanggal 30 Mei 2016 atas nama Dokterandus SUAMI PENGUGAT yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup bukti kemudian fotokopi dari fotokopi (bukti T.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03273 tanggal 3 Januari 2018 atas nama Suratno dan Kusri yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti

Hal 44 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.10);

11. Fotokopi Tanda Terima Uang dari Dana Sosial Setia Kawan tanpa nomor tanggal 9 Maret 2022 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Paguyuban Pengelolaan Dana Sosial Setia Kawan Jajaran Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup fotokopi dari fotokopi (bukti T.11);
12. Fotokopi Hal Informasi Hak Alm. Bp Drs. Zaenal Arifin Nomor : SRT.299/C.4.4/1.12023 yang dikeluarkan PT Taspen (persero) Branch Manager Pekalongan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.12);
13. Fotokopi Somasi /Teguran ke 1 Nomor : 09/Perdata/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 atas nama Saudari Aryani Dyaning Asih yang dikeluarkan Federasi Advokat Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.13);
14. Fotokopi Permohonan Kalrifikasi atas nama Bpk Aslani, S.H., M.H. Nomor : 15/S.per/Pdt.ZA/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 yang dikeluarkan Advokat MC. Wildanil Ukhro, S.H., kantor Locus Low Office, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.14);
15. Fotokopi Permohonan Klarifikasi ke II atas nama Bpk Aslani, S.H., M.H. Nomor : 17/S.per/Pdt.ZA/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan Advokat MC. Wildanil Ukhro, S.H., kantor Locus Low Office, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti T.15);

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya yakni tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Bahwa terhadap obyek sengketa barang tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan telah diadakan pemeriksaan setempat (*discente*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 15 Maret 2024 ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2024

Hal 45 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Hal 46 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat didampingi kuasanya datang juga menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Nur Ali, S.H.I. M.H., Aslani, S.H. M.H., Angga Agus Saputro, S.H., JUNELLY, S.H., Kurniawan Setiyabudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 4 RT 02 RW 07 Karangmocol, Kalisapu, Slawi, xxxxxxxx xxxxx, Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023,

Bahwa para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Catur Wildanil Ukhro, S.H., Advokat yang berkantor di kantor Hukum Locus Law Office Yang berkedudukan di Jalan Jawa RT 02 RW 03 Kelurahan Kudaile xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023;

Bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dan para Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Hal 47 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S.A.g M.H. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan sengketa waris ada obyek tanah, namun terdapat perbedaan batas-batas tanah, berdasarkan sertifikat yang ada, Sebidang Tanah seluas 105 M² (Seratus Lima Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02812, terletak di Provinsi Jawa Tengah, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Desa xxxxxxxxxx, atasnama PENGUGAT, dengan Akta Jual Beli Nomor: 539/2019 tanggal 22 Oktober 2019, oleh karena itu agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak *atau* setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat keberatan dengan alasan dalil yang diajukan Tergugat, karena benar adanya harta waris yang belum dibagi, sehingga pengajuan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Slawi adalah penyelesaian kewarisan;

Hal 48 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai kewarisan yang diajukan oleh Penggugat maka majelis berpendapat bahwa pada asalnya kompetensi gugatan waris kembali kepada aturan umum sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR yaitu diajukan di tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak mendasar oleh karena itu eksepsi Termohon dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Pengadilan Agama Slawi berwenang mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perkara Waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Hal 49 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut pembagian harta waris dari almarhum **SUAMI PENGGUGAT**, karena harta warisan yang dimaksud belum dibagi, sementara harta peninggalan tersebut saat ini ada yang dikuasai oleh Penggugat dan ada yang dikuasai para Tergugat, harta-harta tersebut adalah :

1. Sebidang tanah bersertifikat seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) yang berasal dari Harta Bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 02812 Desa XXXXXXXXXXXX NIB. 11351003.03249, Asal Hak Pemecahan HM.02459 Surat Ukur tanggal, 12 april tahun 2019 nomor 01893/XXXXXXXXXX/2019 Luas:105M2 tercatat atas nama PENGGUGAT, sebelah utara berbatasan dengan jalan Juwarno, sebelah Barat berbatasan dengan HM.03250, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Juwarno, sebelah timur berbatasan dengan HM.03248;
2. Satu unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi G 6469 NQ warna biru putih dengan Nomor Mesin JBP1E1200251 dan Nomor Rangka MH1JBP112EK201211;
3. Satu unit mobil merk Suzuki dengan Nomor Polisi G 8816 AZ warna abu-abu metalik Nomor Mesin K10BT1051945 dan Nomor Rangka MHYHMP315JJ303145;
4. Tabungan haji sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di Kementerian Agama XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan Nomor Porsi 1100790061;
5. Dana Sosial di Dinas Pendidikan Nasional XXXXXXXXXXXX XXXXX senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Uang duka wafat di Taspen sebesar Rp.24.908.300,00 (*dua puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*);

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

Hal 50 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang perkawinan dan kewarisan;

Menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah antara lain penyelesaian waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perkara Waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Fakta Yang diakui

Menimbang bahwa Para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya harta yang dimaksud telah menjadi milik para Tergugat, karena harta yang dibeli berasal dari harta

Hal 51 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan SUAMI PENGUGAT (alm) yang dijual kemudian dibelikan barang baru sebagaimana harta-harta yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara Waris, sesuai dengan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan siapa yang menjadi ahli waris ;

Fakta Yang dibantah

Menimbang, bahwa ternyata para Penggugat dan Para Tergugat tidak sepakat mengenai harta waris dari almarhum SUAMI PENGUGAT, yang mana obyek sengketa yang merupakan harta waris yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat bahwa dalil gugatan pada posita angka 7 huruf (a, b, dan c) dibeli dari hasil penjualan aset milik mendiang SUAMI PENGUGAT kemudian dibelikan harta-harta tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan masing-masing pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 16 eksemplar yang ditandai P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 15 eksemplar yang ditandai T.1 sampai dengan T.15 , namun para Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan dan atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang berupa surat sebanyak 16 eksemplar telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang

Hal 52 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Tergugat yang berupa surat sebanyak 15 eksemplar telah diberi tanda **T.1** sampai dengan **T.15** secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan bantahan Para Tergugat yang telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti keterangan saksi para Penggugat telah didengar dalam persidangan terungkap fakta yang pada intinya berhubungan terhadap pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut, saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Pertimbangan bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxx xxxxx, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Slawi xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor: 173/19/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai *Probationis Causa*, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal 53 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah terbukti bahwa SUAMI PENGUGAT (Alm) dengan PENGUGAT (Penggugat) adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2014, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Kematian atas nama **SUAMI PENGUGAT**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **SUAMI PENGUGAT** (ayah para Tergugat dan suami Penggugat) telah meninggal dunia tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02812, tanggal 22 Oktober 2019 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan diakui oleh Tergugat karena sertifikat aslinya ada di Tergugat, bukti mana sekaligus sebagai *Probationis Causa*, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa tanah SHM No.02812 adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Denah Tanah Kavling Muhammadiyah Slawi dan Daftar Angsuran Kavling atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Daunmu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Slawi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan

Hal 54 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Tanah Kavling dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 02812 diatas adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Tagihan Hutang atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Daunmu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Slawi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tanah Kavling dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 02812 diatas adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) sepeda motor merk Honda dengan Plat Nomor : G 6469 NQ atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara R.I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti sepeda motor Nomor : G 6460 NQ atas nama PENGUGAT diatas adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) Mobil merk Suzuki warna abu-abu metal Nomor : G 8816 AZ atas nama PENGUGAT, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti Mobil merk Suzuki warna abu-abu metal Nomor : G 8816 AZ atas nama PENGUGAT adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kwitansi pembayaran mobil merk Suzuki Karimun tanggal 18 Desember 2018 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh PT Gedong Jember, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Hal 55 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti Mobil merk Suzuki warna abu-abu metal Nomor : G 8816 AZ atas nama PENGGUGAT adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Tanda Bukti Penerimaan tanggal 19 Desember 2018 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PT Gedong Jember, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti Mobil merk Suzuki warna abu-abu metal Nomor : G 8816 AZ atas nama PENGGUGAT adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Slip Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Haji Nomor Rekening 7072489483 dengan nilai setoran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah) tertanggal transaksi 28-10-2015 atas nama Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti Dana haji diatas adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Kwitansi bulan April 2023 (tanpa tanggal) atas nama PENGGUGAT sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Dwoyo W., bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, dan dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Kwitansi tanggal 21 Agustus 2023, 25 Agustus 2021 dan 27 Agustus 2021 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh KUD Bangun Slawi , bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, dan dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal 56 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Pernyataan Pembelian Mobil Grand Max tanggal 28 November 2023 atas nama Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh PCM Muhammadiyah Slawi bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, dan dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Tanda Terima Uang Dana Sosial " Setia Kawan" tanggal 9 Maret 2022 atas nama Zaenal Arifin yang dikeluarkan Paguyuban Pengelola Dana Sosial Setia Kawan Jajaran Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dana sosial diatas adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Buku Rekening Nomor : 2-035-31473-6 tanggal 3 Agustus 2021 , atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan Bank BPD Jawa Tengah (penerimaan dana taspen sejumlah Rp.25.405.300,00 (Dua puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus rupiah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dana taspen diatas adalah merupakan harta waris;

BUKTI TERGUGAT

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semua obyek sengketa tersebut di atas pada petitum angka 3 (huruf a, b, c, d, e, dan f) adalah merupakan harta waris yang diperoleh selama perkawin Penggugat dengan suaminya bernama SUAMI PENGUGAT (almahum), sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membantah, bahwa tidak semua harta sengketa tersebut adalah merupakan harta Waris SUAMI PENGUGAT, karena pembelian harta didapatkan dari menjual harta dengan istri-

Hal 57 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang dahulu kemudian dibelikan harta yang menjadi senketa antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PENGGUGAT Nomor 3329-KM-04082021-0019 tanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PENGGUGAT adalah sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanpa nomor tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Tergugat yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 787/5/1982 tanggal 30 Januari 1982 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3.63.x/1995 tanggal 2009 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PENGGUGAT menikah dengan istri

Hal 58 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama Usdiyaningsih dan Usdiyaningsih telah meninggal dunia lebih dahulu dari SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 673/05/II/1994 tanggal 7 Februari 1994 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 74.3/01/II/2014 tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PENGGUGAT menikah dengan istri kedua bernama ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT dan ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia lebih dahulu dari SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa BPKB motor merk Honda Nomor : L-114 36558 tanggal 24 Desember 2014 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Tegal xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti sepeda motor Nomor : G 6460 NQ atas nama PENGGUGAT diatas adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa BPKB Mobil Suzuki Nomor : O-O8217157 tanggal 4 Januari 2019 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Tegal xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti Mobil merk Suzuki warna abu-abu metal Nomor : G 8816 AZ atas nama PENGGUGAT adalah merupakan harta waris;

Hal 59 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02812 tanggal 16 April 2019 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa tanah SHM No.02812 adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03145 tanggal 30 Mei 2016 atas nama Dokterandus SUAMI PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut milik almarhum SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10.a dan T.10.b berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03273 tanggal 3 Januari 2018 atas nama Suratno dan Kusri yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah dan Kwitansi pembelian sebagian bidang tanah SHM no,1278, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum SUAMI PENGGUGAT menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03273 kepada Suranto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa Tanda Terima Uang dari Dana Sosial Setia Kawan tanpa nomor tanggal 9 Maret 2022 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Paguyuban Pengelolaan Dana Sosial Setia Kawan Jajaran Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Hal 60 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dana sosial diatas adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 berupa Hal Informasi Hak Alm. Bp Drs. Zaenal Arifin Nomor : SRT.299/C.4.4/1.12023 yang dikeluarkan PT Taspen (persero) Branch Manager Pekalongan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dana taspen diatas adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 berupa Somasi /Teguran ke 1 Nomor : 09/Perdata/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 atas nama Saudari Aryani Dyaning Asih yang dikeluarkan Federasi Advokat Republik Indonesia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti adanya somasi / teguran kepada Aryani Diyaning Asih (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa Permohonan Klarifikasi atas nama Bpk Aslani, S.H., M.H. Nomor : 15/S.per/Pdt.ZA/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 yang dikeluarkan Advokat MC. Wildanil Ukhro, S.H., kantor Locus Low Office, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti adanya permohonan Klarifikasi kepada Kuasa hukum Penggugat bernama Aslani, SH., MH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 berupa Permohonan Klarifikasi ke II atas nama Bpk Aslani, S.H., M.H. Nomor : 17/S.per/Pdt.ZA/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan Advokat MC. Wildanil Ukhro, S.H., kantor Locus Low Office, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat

Hal 61 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti permohonan Klarifikasi kedua dan draf penawaran penyelesaian sengketa waris kepada Kuasa hukum Penggugat bernama Aslani, SH., MH;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya yakni tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa barang tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan telah diadakan pemeriksaan setempat (*discente*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 15 Maret 2024 dengan obyek sengketa barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa :

- Sebidang tanah bersertifikat seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) yang berasal dari Harta Bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 02812 Desa XXXXXXXXXX NIB. 11351003.03249, Asal Hak Pemecahan HM.02459 Surat Ukur tanggal, 12 april tahun 2019 nomor 01893/ XXXXXXXXXX / 2019 Luas: 105M² tercatat atas nama PENGGUGAT,
 - Sebelah Utara : Jalan Juwarno
 - Sebelah Selatan : Jalan Juwarno
 - Sebelah Timur : Tanah HM 03248
 - Sebelah Barat : Tanah HM 03250
- Satu unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi G 6469 NQ warna biru putih dengan Nomor Mesin JBP1E1200251 dan Nomor Rangka MH1JBP112EK201211,
- Satu unit mobil merk Suzuki dengan Nomor Polisi G 8816 AZ warna abu-abu metalik Nomor Mesin K10BT1051945 dan Nomor Rangka MHYHMP315JJ303145;

Hal 62 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dengan menganalisa bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak didukung oleh keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa SUAMI PENGGUGAT menikah sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada tahun 1982 SUAMI PENGGUGAT menikah dengan istri pertama ISTRI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT ada 2 anak yaitu (1) TERGUGAT 1 dan (2) TERGUGAT 2;
- Bahwa Istri pertama bernama ISTRI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT meninggal pada tahun 1994 yang lalu
- Bahwa pada tahun 1994, SUAMI PENGGUGAT menikah dengan istri kedua bernama ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT dikaruniai 2 orang anak yaitu (1) TERGUGAT 3 dan (2) TERGUGAT 4;
- Bahwa Istri kedua bernama ISTRI KEDUA SUAMI PENGGUGAT meninggal pada tahun 2013 yang lalu ;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 SUAMI PENGGUGAT menikah dengan PENGGUGAT , perkawinannya tidak mempunyai anak;
- Bahwa SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia 04 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya SUAMI PENGGUGAT (Alm) memiliki harta-harta yang tercantum dibawah ini berupa :

1. Sebidang tanah bersertifikat seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) yang berasal dari Harta Bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 02812 Desa XXXXXXXXXXXX NIB. 11351003.03249, Asal Hak Pemecahan HM.02459 Surat Ukur tanggal, 12 april tahun 2019 nomor 01893/XXXXXXXXXX/2019 Luas:105M2 tercatat atas nama PENGGUGAT, sebelah utara berbatasan dengan jalan Juwarno, sebelah Barat berbatasan dengan HM.03250, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Juwarno, sebelah timur berbatasan dengan HM.03248 sekarang sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat I ;

Hal 63 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Satu unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi G 6469 NQ warna biru putih dengan Nomor Mesin JBP1E1200251 dan Nomor Rangka MH1JBP112EK201211 *sekarang berada dalam penguasaan Penggugat, sedangkan BPKB berada penguasaan Tergugat I;*
3. Bahwa satu unit mobil merk Suzuki dengan Nomor Polisi G 8816 AZ warna abu-abu metalik Nomor Mesin K10BT1051945 dan Nomor Rangka MHYHMP315JJ303145 *sekarang dalam penguasaan Tergugat I;*
4. Bahwa Tabungan haji atas nama SUAMI PENGGUGAT sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor Porsi 1100790061, *sekarang tabungan haji tersebut dalam penguasaan Penggugat;*
5. Dana Sosial di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxxx senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) *sekarang dalam penguasaan Penggugat;*
6. Bahwa Uang duka wafat dari Taspen sejumlah Rp.24.908.300,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) *sekarang dalam penguasaan Penggugat;*

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa pada posita angka 7 huruf a, dalil gugatan Penggugat berupa tanah pekarangan seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) sertifikat Hak milik Nomor: 02812 Desa Xxxxxxxxxx NIB. 11351003.03249, Asal Hak Pemecahan HM.02459 Surat Ukur tanggal, 12 april tahun 2019 nomor 01893/Xxxxxxxxxx/2019 Luas:105M2 tercatat atas nama PENGGUGAT (bukti P.4, P5, P.6 dan bukti T.8) adalah harta waris dari almarhum SUAMI PENGGUGAT yang belum dibagi dan dalam hal ini para Tergugat tidak membantahnya dan mengakui sebagai harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT namun sewaktu membeli harta-harta tersebut berasal dari penjualan asset-aset milik almarhum SUAMI PENGGUGAT :

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa pada posita angka 7 huruf b dalil gugatan Penggugat berupa Satu unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi G 6469 NQ warna biru putih dengan Nomor Mesin JBP1E1200251 dan Nomor Rangka MH1JBP112EK201211 (bukti T.6) adalah harta waris dari almarhum SUAMI

Hal 64 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang belum dibagi dan dalam hal ini para Tergugat tidak membantahnya dan mengakui sebagai harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT namun sewaktu membeli harta-harta tersebut berasal dari penjualan asset-aset milik almarhum SUAMI PENGGUGAT :

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa pada posita angka 7 c dalil gugatan Penggugat berupa Satu unit mobil merk Suzuki (karimun) dengan Nomor Polisi G 8816 AZ warna abu-abu metalik Nomor Mesin K10BT1051945 dan Nomor Rangka MHYHMP315JJ303145 adalah harta waris dari almarhum SUAMI PENGGUGAT yang belum dibagi dan dalam hal ini para Tergugat tidak membantahnya dan mengakui sebagai harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT namun sewaktu membeli harta-harta tersebut berasal dari penjualan asset-aset milik almarhum SUAMI PENGGUGAT :

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa pada posita angka 7 huruf (d) dalil gugatan Penggugat berupa tabungan Haji SUAMI PENGGUGAT (almarhum) sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor Porsi 1100790061 (bukti P.11) adalah harta waris dari almarhum SUAMI PENGGUGAT yang belum dibagi dan dalam hal ini para Tergugat tidak membantahnya dan mengakui sebagai harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa pada posita angka 7 huruf (e) dalil gugatan Penggugat berupa Dana Sosial Setia Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxxx senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) (bukti P.15 dan bukti T.11) adalah harta waris dari almarhum SUAMI PENGGUGAT yang belum dibagi dan dalam hal ini para Tergugat tidak membantahnya dan mengakui sebagai harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT :

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa pada posita angka 7 huruf (f) dalil gugatan Penggugat berupa Uang duka wafat di Taspen sejumlah Rp.24.908.300,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) (bukti P.16) adalah harta waris dari almarhum SUAMI PENGGUGAT yang belum dibagi dan dalam

Hal 65 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini para Tergugat tidak membantahnya dan mengakui sebagai harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT:

Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai istri dari almarhum SUAMI PENGGUGAT dan kedudukan para Tergugat adalah sebagai anak kandung dari almarhum SUAMI PENGGUGAT, maka sesuai dengan Firman Allah Surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

[274] memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Hal 66 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat (PENGGUGAT) sebagai istri (ketiga) berhak memperoleh 1/8 (12,5 %) dari harta warisan sedangkan Para Tergugat sebagai anak kandung mendapat bagian selebihnya yaitu 7/8 (87,5 %) dari harta warisan ;

Menimbang bahwa bagian Para Tergugat terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka sesuai pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bagian anak perempuan mendapat 1/2 bagian dari anak laki-laki, sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[272] *Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).*

[273] *Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.*

Menimbang, bahwa PENGGUGAT (Penggugat) sebagai istri dari SUAMI PENGGUGAT (alm) dari perkawinan ke 3 (tiga) maka Penggugat mendapatkan bagian 1/8 atau 12,5 % dari harta waris, hal ini sesuai maksud ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Hal 67 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian."

Menimbang, bahwa (1) ANAK 1 I1 binti SUAMI PENGUGAT, (2) ANAK 2 I1, (3) ANAK 1 I2 binti SUAMI PENGUGAT, (4) ANAK 2 I2 sebagai anak kandung dari SUAMI PENGUGAT mendapat bagian sebesar 87,5 % dari harta waris yang ditinggalkan Pewaris, maka bagian harta warisan untuk Para Tergugat masing-masing adalah sebagai berikut :

- Tergugat I (ANAK 1 I1 binti SUAMI PENGUGAT), mendapat $\frac{1}{5} \times 87,5\% = 17,5\%$
- Tergugat II (ANAK 2 I1), mendapat $\frac{2}{5} \times 87,5\% = 35\%$
- Tergugat III (ANAK 1 I2 binti SUAMI PENGUGAT), mendapat $\frac{1}{5} \times 87,5\% = 17,5\%$
- Tergugat IV (ANAK 2 I2), mendapat $\frac{1}{5} \times 87,5\% = 17,5\%$

Menimbang bahwa bagian Penggugat dan Para Tergugat sudah jelas, maka kepada kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan pembagian tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa yang diminta diletakkan sita jaminan, maka terhadap permohonan sita tersebut ditanggguhkan dan permohonan sita tersebut tidak dilaksanakan sita jaminan sampai putusan ini dibacakan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dapat dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta waris, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, sehingga Majelis Hakim harus membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 68 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Almarhum SUAMI PENGGUGAT sebagai pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum SUAMI PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

3.1. PENGGUGAT

3.2. ANAK 1 I1 binti SUAMI PENGGUGAT

3.3. ANAK 2 I1

3.4. ANAK 1 I2 binti SUAMI PENGGUGAT

3.5. ANAK 2 I2

4. Menetapkan harta warisan Almarhum SUAMI PENGGUGAT berupa :

4.1. Sebidang tanah bersertifikat seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) yang berasal dari Harta Bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 02812 Desa XXXXXXXXXXX NIB. 11351003.03249, Asal Hak Pemecahan HM.02459 Surat Ukur tanggal, 12 april tahun 2019 nomor 01893/XXXXXXXXXX / 2019 Luas: 105M² tercatat atas nama PENGGUGAT,

- Sebelah Utara : Jalan Juwarno
- Sebelah Selatan : Jalan Juwarno
- Sebelah Timur : Tanah HM 03248
- Sebelah Barat : Tanah HM 03250

4.2. Satu unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi G 6469 NQ warna biru putih dengan Nomor Mesin JBP1E1200251 dan Nomor Rangka MH1JBP112EK201211,

4.3. Satu unit mobil merk Suzuki dengan Nomor Polisi G 8816 AZ warna abu-abu metalik Nomor Mesin K10BT1051945 dan Nomor Rangka MHYHMP315JJ303145;

Hal 69 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tabungan haji dengan Nomor Porsi 1100790061 di Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4.5. Dana Sosial di Dinas Pendidikan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx senilai Rp. 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)
- 4.6. Uang duka wafat di Taspen sejumlah Rp.24.908.300,00 (*dua puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*)
Merupakan harta waris dari Almarhum SUAMI PENGGUGAT yang belum dibagi;

5. Menetapkan bagian warisan para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing adalah sebagai berikut :

- Penggugat (PENGGUGAT) mendapat bagian 12,5 % (Dua belas koma lima persen)
- Tergugat I (TERGUGAT 1) mendapat bagian 17,5 % (Tujuh belas koma lima persen)
- Tergugat II (ANAK 2 I1) mendapat bagian 35 % (Tiga puluh lima persen)
- Tergugat III (ANAK 1 I2 binti SUAMI PENGGUGAT) mendapat bagian 17,5 % (Tujuh belas koma lima persen)
- Tergugat III (ANAK 2 I2) mendapat bagian 17,5 % (Tujuh belas koma lima persen)

dari harta warisan pada amar nomor 4 di atas;

6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dapat dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sesuai amar nomor 4 di atas;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.295.000,00 (*satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari *Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah* oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Aris Setiawan,

Hal 70 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya serta Tergugat II dan kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Anas, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | : | Rp | 0.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | : | Rp | 70.000,00 |
| 5. Biaya Pnbp | : | Rp | 50.000,00 |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 1.050.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 8. Biaya meterai | : | Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp | 1.295.000,00 |

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

sebagai

Hal 71 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.



Hal 72 dari 72 Putusan Nomor 3465/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)